



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN BATULICIN

Alamat : Jl. Mallewa Raya RT.18 RW.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72271
Laman : <https://kec-batulicin.tanahbumbukab.go.id/> email : kantorkecbatulicin.asli@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATULICIN
NOMOR : B/000.8.3.4/014/CBL.Sekre/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN BATULICIN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BATULICIN

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 28 Tahun 2023 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Negara Penyandanggunaan Aparatur Negara Nomor PER / 21 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penyelenggara PATEN di Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Batulicin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum PERTAMA adalah :
1. Camat adalah Penanggung Jawab Penyelenggara PATEN.
 2. Sekretaris Kecamatan adalah penanggung jawab kesekretariatan/ketatusahaan penyelenggaraan PATEN
 3. Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan Administrasi (Kasi Pelayanan Umum) mempunyai tugas melaksanakan Teknis Pelayanan.
 4. Petugas Informasi mempunyai tugas menyapa warga, memberikan informasi dan memberitahukan kelengkapan syarat yang diperlukan.
 5. Petugas Loker/penerima berkas mempunyai tugas menyapa warga, memeriksa berkas persyaratan, menyampaikan penjelasan dan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi.
 6. Petugas Operator Komputer mempunyai tugas antara lain, memasukan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan, yang dimohon dan mengamankan data yang sudah terkumpul (di back-up) database ke dalam media penyimpanan atau computer lainnya secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Batulicin;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Di Tetapkan di: Batulicin
Pada Tanggal : 5 Januari 2024
Camat,

Erli Yuli Susanti, SH. MH
Pembina (IV.a)
NIP. 19840714 201001 2 038

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN BATULICIN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
1	Camat	Penanggung jawab	
2	Sekretaris Camat	Ketua	
3	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris	
4	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota	
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
7	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota	
8	Pengelola Layanan Kehumasan	Petugas Loker dan Informasi	Nurul Amalia
9	Pengadmistrasi Perkantoran	Petugas Operator Komputer	Abdul Aziz



Camat,

Erli Yuli Susanti, SH. MH
Pembina (IV.a)
NIP. 19840714 201001 2 038